



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

KEPUTUSAN KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 046/Bawaslu Prov.JT-19/HK.01.01/X/2020

TAHUN 2020

TENTANG

**MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS DAN/ATAU
PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
- b. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 88 C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim

Kampanye, dan/atau Pihak lain yang melaksanakan kampanye dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf (g);

- c. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau Pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60;
- d. bahwa pemberian peringatan tertulis sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 E Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung;
- e. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye membutuhkan proses penanganan yang cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota;

- f. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang Mandat Pemberian Peringatan Tertulis dan/atau Penghentian dan Pembubaran Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam

Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19);

8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0577/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Setiap Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 045/Bawaslu Prov.JT-19/HK.01.01/X/2020 tanggal, 3 bulan Oktober Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN PEMALANG TENTANG MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS DAN/ATAU PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020

- PERTAMA : Memberikan mandat kepada anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pemalang untuk memberikan peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye di wilayah yang menjadi kewenangannya masing-masing;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
- KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib melaksanakan seluruh proses pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 3 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG



HERY SETYAWAN, S.H.

Lampiran Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pemalang
Nomor : 046/Bawaslu Prov.JT-19/HK.01.01/X/2020
Tanggal : 3 Oktober 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	SOFWAN	Ketua	Moga
2.	EDI SUTRISNO	Anggota	Moga
3.	HALIMAH	Anggota	Moga
4.	BANGUN SUTRESNO, S.Sos	Ketua	Pulosari
5.	PATIHIN, S.Pd.I.	Anggota	Pulosari
6.	UNTUNG KARTOYO	Anggota	Pulosari
7.	SUSWANTORO	Ketua	Belik
8.	MUKLIS, S.Kom.	Anggota	Belik
9.	AGUS SUBEKTI, S.Pd.	Anggota	Belik
10.	KHUSNUL IBAD, S.Pd.	Ketua	Watukumpul
11.	AMIRULLAH HAFID, S.Pd.	Anggota	Watukump
12.	ABDUL ROIS, S.Pd.I.	Anggota	Watukump
13.	PUJI RAHAYU, S.E., S.Pd.	Ketua	Bodeh
14.	KUSPENDI, S.Pd.I.	Anggota	Bodeh
15.	YUSUP HERIAJI, S.Pd.	Anggota	Bodeh
16.	NOVIATUN	Ketua	Bantarbolang
17.	ANAS HARYANTO	Anggota	Bantarbolang
18.	ABDUL ROIS NAWAWI, S.Pd.	Anggota	Bantarbolang
19.	SLAMET RAHARJO, A.Md.	Ketua	Randudongkal
20.	NUR IVA YULIA IMAWAN, S.E.	Anggota	Randudongkal
21.	NUNIK INDRIYANI	Anggota	Randudongkal
22.	HERY SUPRIYANTO, S.H.,M.H.	Ketua	Pemalang
23.	DEWI MULIANA, S.Pd.	Anggota	Pemalang
24.	ZEN SUB'HAN, S.Pd.I.	Anggota	Pemalang
25.	ICUK GUNAWAN, S.Si.	Ketua	Taman
26.	IDA ROSIDA, S.E.	Anggota	Taman
27.	SUKISTO, S.T.	Anggota	Taman
28.	UNTUNG SUDIYONO, S.Si.	Ketua	Petarukan
29.	ANJANG PURWIRASARI, S.Pd.	Anggota	Petarukan
30.	KHARIS MA'MUN HIDAYAT, S.H.	Anggota	Petarukan
31.	YULI IRMAYANTI	Ketua	Ampelgading
32.	RANOTO	Anggota	Ampelgading
33.	SABAR NARIMO, S.H.	Anggota	Ampelgading
34.	ROKHMAT JAELANI	Ketua	Comal

35.	DIANA ASMA FAGHIROH, S.Pd.	Anggota	Comal
36.	AHMAD SYIFA	Anggota	Comal
37.	KRISWONO, S.E.	Ketua	Ulujami
38.	NOIPAH, S.Pd.	Anggota	Ulujami
39.	RISZA HADI PRATAMA	Anggota	Ulujami
40.	AGUS PURNOMO, S.Pd.	Ketua	Warungpring
41.	AKHMAD MIFTAH FALAH, S.Pd.	Anggota	Warungpring
42.	KHAERUDIN	Anggota	Warungpring